

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. PAJAK

1. Pengertian Pajak

Pajak pada umumnya belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela dari rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum membayar gaji pegawai, dan lain-lain. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam bukunya "Pengantar Singkat Hukum Pajak", pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat.⁵ Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri atas individu, individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu, menjadi beban dari individu yang bersangkutan dan berasal dari penghasilannya sendiri. Biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan alat-

⁵ Kevin Tankas, *Pajak dan Hukum Pajak*, 14 Juni 2015, <https://www.google.co.id/amp/s/kevintankas.wordpress.com/2015/06/14/pajak- dan-hukum-pajak/amp/>, (13.44).

alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan seterusnya, juga harus dibiayai dari penghasilan negara.

Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan/atau dari hasil kekayaan alam yang ada didalam negara itu (*natural resources*). Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting dan memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Jadi, dimana ada kepentingan, di situ timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. Para ahli diluar sana banyak yang memberikan pengertian atau definisi mengenai pajak antara lain, menurut Prof. Dr. J. H. Smeets:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.⁶

2. Fungsi dan Pendekatan Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam bukunya “Pajak dan Pembangunan“, pembangunan ekonomi yang dilakukan di Indonesia harus didasarkan kepada demokrasi ekonomi dan harus ditentukan, bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memberikan

⁶ Erly Suandy, 2014, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 9.

pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan-tanggapan yang konkret dan membangun terhadap pengarahan, bimbingan, serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata. Untuk menguraikan apa sebenarnya fungsi pajak dalam rangka pembangunan itu, pertama-tama telah kita ketahui pajak mempunyai dua fungsi yaitu:

- a. Fungsi finansial (*budgeter*) adalah fungsi yang letaknya di sektor publik, dan pajak disini merupakan suatu alat (atau suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*) pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan (ekonomi, sosial, maupun politik).

Berdasarkan pendekatan pajak, pajak sebagai objek studi dapat didekati dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

- a. Segi ekonomi: Pendekatan ini, pajak akan dinilai dalam fungsinya dan dikaji dampaknya terhadap masyarakat, penghasilan seseorang, pola konsumsi harga pokok, permintaan dan penawaran.
- b. Segi pembangunan: Pajak akan dinilai dalam fungsinya dan dikaji dampaknya terhadap pembangunan.

- c. Segi penerapan praktis: Pendekatan ini diutamakan adalah penerapannya, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, bagaimana cara menghitungnya, tanpa banyak menghiraukan segi hukumnya, termasuk kepastian hukumnya.
- d. Segi hukum: Pendekatan ini menitikberatkan pada perikatan, hak dan kewajiban wajib pajak, subjek pajak dalam hubungannya dengan subjek hukum.

3. Perlawanan Terhadap Pajak

Pada dasarnya negara mengharapkan bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak (WP) dari proses awal hingga proses yang terakhir dapat berjalan tanpa adanya hambatan dan tidak terjadi suatu indikasi bahwa Wajib Pajak (WP) melakukan pelanggaran dalam proses pelaksanaan kewajibannya tersebut. Namun apa yang diharapkan pemerintah tidak dapat dicapai sepenuhnya, hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi setiap Wajib Pajak (WP) terhadap kewajiban perpajakannya sehingga menjadi hambatan bagi pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak secara maksimal. Perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian, adalah sebagai berikut:

- a. Perlawanan pasif adalah Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan.

Perlawanan pajak secara pasif ini lebih dikarenakan faktor kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

b. Perlawanan aktif adalah Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Bentuk-bentuk perlawanan aktif antara lain:

1) Penghindaran pajak (*tax avoidance*): Usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal.

2) Penggelapan pajak (*tax evasion*): Pengurangan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberikan data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana.⁷

B. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan pembangunan daerah menyaratkan adanya keselarasan terhadap laju pertumbuhan antar daerah, pemerataan antar daerah dan pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya, yaitu merupakan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Untuk mendukung semua aspek dalam kebijakan pembangunan daerah dan mendorong pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan maka diberlakukan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

⁷ Erly suandy, *Op.Cit.*, hlm. 21.

Pemerintah Daerah. Undang Undang ini menjabarkan tentang pembagian kekuasaan dalam bidang pemerintahan yang lebih luas kepada daerah, memberikan kepastian sumber dana pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsinya, dan kebebasan dalam menggunakan dana-dana tersebut sesuai dengan fungsinya (*local discretion*).⁸

Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam Pasal 1 ayat (18) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari sumber dana yang berasal dari inovasi dan kreasi pemerintah daerah didalam menciptakan sumber pendapatan baru. Kini Pemerintah Daerah telah banyak membuat perda baru untuk memperkuat posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan yang diperoleh pemerintah pusat dari daerah dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah, sebenarnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah masih tergolong kecil, tetapi sebagian besar daerah masih semangat dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penerimaan Daerah dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah yang

⁸ Syamsuddin Haris, 2005, *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, Jakarta, LIPI Press, hlm. 265.

dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sumber Pendapatan Daerah menurut Dr. Rudy Badrudin, M.Si ialah:

“Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari: (1) semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, (2) menambah ekuitas dana, (3) hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah”.⁹

Menurut Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

“Pada umumnya sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain berupa bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga, (4) dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, antara lain penerimaan daerah luar pajak dan retribusi daerah, seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah”.¹⁰

Perbedaan antara sumber Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagi hasil pajak), pinjaman daerah (dari luar maupun dalam negeri), dan lain-lain penerimaan yang sah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber

⁹ Rudy Badrudin, 2012, *Ekonomika Otonomi Daerah*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, hlm. 51.

¹⁰ Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 144.

dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain berupa bagian laba dari BUMD juga hasil kerja sama dengan pihak ketiga, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.¹¹

Uraian diatas menunjukkan perbedaan pengertian antara Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (18) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Sumber pendapatan daerah dapat disimpulkan bersumber tidak saja mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mencakup ke dalam sumber pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat, dalam hal ini berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya juga berbentuk subsidi untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya. Sedangkan sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebagian yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli daerah (PAD) sendiri merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber wilayah daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan

¹¹ Anjas Suandi, 2009, “*Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman*”, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.16.

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah lain yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.¹² Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Peraturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang diubah menjadi, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem perpajakan di Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat. Sehingga perlu dijaga agar kebijakan ini dapat memberikan beban yang adil. Pembinaan pajak daerah juga dilakukan secara terpadu dan secara terus menerus dengan pajak nasional, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan daerah saling melengkapi.¹³ Pengertian Pajak Daerah menurut Pasal 1 ayat (10) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan

¹² Ahmad Yani, 2009, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 51.

¹³ Bratakusumah Deddy Supriady, Dadang Solihin, *Op.Cit.*, hlm. 265.

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap daerah diberikan peluang dalam menggali potensi sumber dayanya termasuk sumber daya keuangannya di setiap daerah khususnya di daerah Kabupaten Sleman, dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain sudah ditetapkan juga sesuai dengan kriteria dan aspirasi masyarakat. Pada hakekatnya pajak merupakan sumber keuangan pokok di masing-masing daerah, menurut Prof. Dr. Mardiasmo Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.¹⁴

b. Retribusi Daerah

Menurut Pasal 1 ayat (64) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah, sebagaimana halnya dengan pajak daerah yang merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan

¹⁴ Mardiasmo, 1992, *Perpajakan Edisi I 2*, Yogyakarta, Andi Offset, hlm. 34.

kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Retribusi Daerah menurut Irwan Taufiq Ritonga Retribusi Daerah yaitu penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari retribusi daerah. Jenis Retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan Undang Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah, misalnya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi air, retribusi jembatan timbang, dan lain-lain.¹⁵

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, namun tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Objek retribusi pada Pasal 108 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa terdiri dari:

1) Retribusi Jasa Umum

Jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

¹⁵ Erwin Taufiq Ritonga, 2009, *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*, Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana UGM, hlm. 185.

- c) Jasa tersebut memberi manfaat dalam melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2) Retribusi Jasa Usaha

Jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Sedangkan jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai, karena daerah tersebut belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemeberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.¹⁶ Sedangkan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah sbegai berikut:

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Sedangkan tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat

¹⁶ Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hlm. 70.

penggunaan jasa.¹⁷ Prinsip-prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif terdapat dalam Pasal 152 sampai 154 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditentukan sebagai berikut:

- a) Untuk Retribusi Jasa Umum, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- b) Untuk Retribusi Jasa Usaha, prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan cara melakukan pelayanan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- c) Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Dalam Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang retribusi tidak dapat berlaku surut dan sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:

- a) Nama, Objek, dan Subjek Retribusi.
- b) Golongan retribusi.

¹⁷ Bratakusumah Deddy Supriady, Dadang Solihin, *Op.Cit.*, hlm. 284.

- c) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan.
 - d) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.
 - e) Struktur dan besarnya tarif retribusi.
 - f) Wilayah pemungutan.
 - g) Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran.
 - h) Sanksi administrasi.
 - i) Penagihan.
 - j) Penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa.
 - k) Tanggal mulai berlakunya.
- c. Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan atau badan hukum yang modalnya, baik seluruhnya maupun sebagiannya, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan demikian pemerintah daerah dapat bertindak selaku pemilik sepenuhnya perusahaan tersebut atau sebagai pemilik dari sebagian saham yang ada pada perusahaan tersebut. Undang Undang Nomor 5

Tahun 1962 juga menyebutkan pada Pasal 5 bahwa Perusahaan Daerah merupakan badan usaha yang bersifat:

- 1) Memberi jasa.
- 2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum.
- 3) Memupuk pendapatan.

Daerah dapat mendirikan perusahaan yang khusus bersifat profesional dan efisiensi dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah. Tujannya untuk mempertinggi produksi kesemua kegiatan usahanya yang dititikberatkan kearah pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi nasional agar mencapai ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk mendapat keuntungan yang memungkinkan perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah. Hal ini dapat berjalan apabila profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan.¹⁸ Pengelolaan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan/laba bersih Perusahaan daerah seperti air minum bersih (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), hotel, bioskop, percetakan, perusahaan bis

¹⁸ Maruli DMK, *Info dan Pengertian*, Juli 2014, globallavebookx.blogspot.co.id/2014/07/pengertian-pendapatan-asli-daerah-pad.html?m=1, (23.13).

kota dan pasar adalah jenis-jenis BUMD yang memiliki potensi sebagai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹⁹

d. dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan lain-lain yang bukan berasal Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan bertujuan untuk menyediakan, melapangkan atau memantapkan status kebijakan pemerintah daerah dalam suatu bidang tertentu. Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

3. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diikuti dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004.

¹⁹ Ade Sanjaya, *Pengertian Pendapatan Asli Daerah dan Definisi Klasifikasinya*, Oktober 2015, www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-pendapatan-asli-daerah-dan.html?m=1, (22.52).

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut merupakan keinginan untuk mengelola keuangan negara dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan. Dalam otonomi daerah, masalahnya bukan hanya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.²⁰

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, digunakan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang mengacu untuk perencanaan, penguasaan, penggunaan, pertanggung jawaban, dan pengawasan yang menjadikan norma tersebut dan prinsip dasar yang selalu harus dipedomani agar pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan, dan bertanggung. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

²⁰ Ahmad Yani, 2009, *Op.Cit.*, hlm. 347.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan di daerah, tetapi disini DPRD harus selalu dilibatkan dalam segala urusan yang ada di daerah. Terkait dengan APBD, walaupun kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan tetapi dengan fungsi kontrol yang ada di DPRD harus dilibatkan dalam pengawasan APBD yang ada di daerah dan tanpa persetujuan DPRD rancangan APBD yang ingin diajukan oleh kepala daerah APBD. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 15 ayat (1) terdapat 3 komponen APBD yaitu:

- a. Pendapatan Daerah: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Belanja Daerah: Belanja administrasi umum, belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tak tersangka.
- c. Pembiayaan Daerah:
 - 1) Penerimaan pembiayaan.
 - 2) Pengeluaran pembiayaan.

C. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Sejarah pajak pada masa peradaban dan pemerintahan kuno masalahnya berbeda konsep pemerintahan modern dan demokratis. Pada masa kerajaan otoriter kuno, pajak dapat dipahami sebagai bentuk penghisapan dan pemaksaan pada rakyat oleh pimpinannya. Berbeda lagi pada masa

kolonialisme pajak dibuat semata-mata hanya untuk menghimpun dana bagi pemerintah penjajah dalam rangka mempertahankan dan memperbesar kekuasaan pemerintah kolonial.²¹ Pemungutan pajak saat itu dirasakan oleh rakyat sebagai beban yang berat dan menambah beban penderitaan. Pajak dibebankan pada rakyat di luar rasa keadilan tanpa menghiraukan kemampuan serta dan jauh dari pertimbangan dan penghargaan kepada hak asasi rakyat. Sedangkan pada masa awal kemerdekaan, belum banyak perubahan dalam hal perpajakan karena pada masa ini kondisi sosial politik masih belum stabil. Pajak pada masa kemerdekaan digunakan untuk memberi dorongan pembangunan masyarakat dan pembangunan nasional.²²

Pada umumnya pajak daerah dan pajak tidak jauh berbeda, baik itu mengenai asas, norma hukum, teknik pemungutannya, dan penyusunan & pelaksanaan pajak di daerah. Peraturan yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat di Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (6) tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, yang diubah menjadi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut Mardiasmo Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.²³

²¹ Imam Soebechi, 2012, *Judicial Review Perda Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 102.

²² *Ibid.*

²³ Jhohan Dewangga, *Pengertian dan Macam-Macam Pajak Daerah*, 27 Februari 2012, <https://jhohandewangga.wordpress.com/2012/02/27/pengertian-dan-macam-macam-pajak-daerah/>, (21.17).

Sedangkan ciri-ciri Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang Undang.
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang Undang dan/atau peraturan hukum lainnya.
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik.²⁴

Mengingat kembali pemungutan pajak pada jaman belanda dan jepang, beban pajak yang dipaksa kepada rakyat hanya digunakan untuk menutup biaya perang dan membiayai pemerintahannya di Indonesia.²⁵ Di era saat ini, dalam pungutan pajak yang memaksa diatur oleh Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini juga menjadi dasar sistem perpajakan dan pungutan lain di Indonesia termasuk pengenaan pajak dan retribusi daerah. Segala bentuk pungutan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam perda tidak dapat keluar dari ketentuan Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan pajak dan retribusi daerah, pemerintahan daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah. DPRD sebagai wakil rakyat di daerah dapat menyetujui atau menolak rancangan peraturan

²⁴ Indra Achmadi, *Pajak Daerah*, April 2012, indraachmadi.blogspot.co.id/2012/04/pajak-daerah.html?m=1, (11.44).

²⁵ Imam Soebechi, *Loc. Cit.*

daerah. Peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah harus mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah.²⁶

2. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Dasar ditetapkannya pengenaan pajak yaitu pada saat pembatalan peraturan daerah yang sudah berlaku sejak tanggal yang sudah ditetapkan dan terlihat ada jangka waktu pemberlakuannya peraturan daerah tersebut yang berarti harus diberlakukannya pemungutan pajak daerah yang sudah diatur dalam peraturan daerah tersebut pada daerah yang bersangkutan. Hal ini berakibat tentunya akan ada Wajib Pajak yang terutang pajak sehingga harus membayar pajak yang terutang tersebut. Jika Wajib Pajak telah membayar pajak terutang sebelum peraturan daerah dibatalkan, maka Wajib Pajak tersebut tidak dapat mengajukan restitusi kepada pemerintah daerah yang bersangkutan.

Menurut Erly suandy, tata cara pemungutan pajak diatur melalui *stelsel* pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, dan asas pemungutan pajak. Pemungutan pajak mempunyai 3 *stelsel*, yaitu:

a. *Stelsel* Nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap periode pajak, pajak baru dapat dihitung pada akhir tahun atau periode pajak.

b. *Stelsel* Fiktif (*Stelsel* Anggapan)

²⁶ Imam Soebechi, *Op.Cit.*, hlm 112.

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan (fiksi). Anggapan tersebut dapat berupa anggaran pendapatan tahun berjalan atau diasumsikan penghasilan tahun pajak berjalan sama dengan penghasilan tahun pajak yang lalu.

c. *Stelsel* Campuran

Kombinasi antara *Stelsel* Nyata dan *Stelsel* Fiktif. Sistem yang digunakan *Stelsel* Campuran dalam pengenaan pajak yaitu pada awal tahun pajak atau periode pajak penghitungan pajak menggunakan *Stelsel* Fiktif dan pada akhir tahun pajak atau periode pajak dihitung kembali berdasarkan *Stelsel* Nyata.

Mengenai sistem tata cara pemungutan pajak atau pemungutan pada dasarnya terdapat 3 sistem, yaitu:

a. Sistem *Official Assessment*

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

b. Sistem *Self Assessment*

Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

c. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fokus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Negara dalam hal mengenakan pajak menganut tiga asas-asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a. Asas Sumber

Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu negara. Negara tersebut boleh memungut pajak tanpa melihat Wajib Pajak itu bertempat tinggal.

b. Asas Domisili (Asas Kependudukan)

Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan. Orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili dinegara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.

c. Asas Nasionalitas (Asas Kewarganegaraan)

Asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

Penentuan tarif pajak juga merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan. Tarif yang dikenal dan diterapkan selama ini dapat dibedakan menjadi empat, adalah sebagai berikut:

a. Tarif Tetap

Tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap, walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap.

b. Tarif proporsional atau sebanding

Tarif pajak yang merupakan persentase yang tetap tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional/sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya.

c. Tarif Progresif

Tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Tarif pajak progresif ini dapat dibedakan menjadi tiga, adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif Progresif-proporsional.
- 2) Tarif Progresif-progresif.
- 3) Tarif Progresif-degresif.

d. Tarif Degresif

Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Tarif degresif ini dapat dibedakan menjadi tiga, adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif Degresif-proporsional.
- 2) Tarif Degresif-progresif.
- 3) Tarif Degresif-degresif.

Tarif pajak yang digunakan di Indonesia untuk Pajak Penghasilan menggunakan tarif progresif, Pajak Pertambahan Nilai menggunakan tarif proporsional, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menggunakan tarif *bentham*, dan lain-lain.

3. Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa jenis-jenis pajak terbagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 4) Pajak Air Permukaan.
- 5) Pajak Rokok.

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel.
- 2) Pajak Restoran.
- 3) Pajak Hiburan.
- 4) Pajak Reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 7) Pajak Parkir.
- 8) Pajak Air Tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

4. Pengelompokan Pajak Daerah.

Didalam hukum pajak menurut Erly Suandy pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya, dan definisinya adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan golongan

1) Pajak Langsung

Pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya, Pajak Penghasilan.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang bebanya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut juga sebagai pajak tidak langsung. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

b. Berdasarkan Wewenang Pemungut

1) Pajak Pusat/Pajak Negara

Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak dan hasil pemungutannya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2) Pajak Daerah

Pajak yang berwenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan hasil pemungutannya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

c. Berdasarkan Sifat

1) Pajak Subjektif

Pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan Wajib Pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan kemampuan Wajib Pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum. Gaya pikul mengandung dua unsur, adalah sebagai berikut:

- a) Unsur Subjektif adalah Unsur-unsur subjektif dari gaya pikul yang berbanding terbalik dengan kemampuan membayar, semakin besar gaya pikulnya semakin kecil kemampuan membayar pajaknya.
- b) Unsur Objektif adalah Unsur-unsur objektif dari gaya pikul terdiri dari atas pendapatan (penghasilan), kekayaan, dan belanja (pengeluaran).

2) Pajak Objektif

Pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi, Pajak Objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi obyeknya saja.

D. Pajak Reklame

1. Pengertian dan Objek Pajak Reklame

Pengaturan terkait Pajak Reklame tertuang dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana di sebutkan pada Pasal 1 ayat (26) & (27) dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame Pasal 1 ayat (6) & (7) dijelaskan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengertian Reklame sendiri adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pajak reklame ini tidak menimbulkan persoalan keadilan ataupun efisiensi ekonomi dan secara relatif juga mudah untuk diterapkan. Disamping itu Pajak Reklame juga cocok sebagai sumber penerimaan daerah khususnya di daerah Kabupaten Sleman. Penyelenggaraan reklame yang diterapkan di Kabupaten Sleman menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 47 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya.
- b. Reklame kain.
- c. Reklame melekat, stiker.
- d. Reklame selebaran.
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.

- f. Reklame udara.
- g. Reklame apung.
- h. Reklame suara.
- i. Reklame film/*slide*.
- j. Reklame peragaan.

2. Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Dasar dari pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. NSR diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran reklame tersebut. Sedangkan cara penentuan tarif pajak reklame dengan cara ditetapkan tarif paling tinggi 25% tidak boleh lebih dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menempatkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Cara perhitungan tarif pajak reklame yaitu besarnya pokok pajak reklame yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.²⁷

$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame} \end{aligned}$

²⁷ Marihot P. Siahaan, 2006, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 331.

3. Masa Pajak Reklame dan Tata Cara Pembayaran

Masa Pajak Reklame merupakan jangka waktu yang lamanya adalah satu bulan atau jangka waktu yang sudah ditetapkan dengan bupati/walikota.²⁸ Umumnya masa penetapan pajak tidak hanya satu bulan dapat dilihat pada penetapan masa tarif di Kabupaten Sleman:

- a. Jenis reklame *billboard/videotron/megatron* masa pajaknya paling singkat 90 dan paling lama 365 hari.
- b. Jenis reklame papan baliho, apung/melayang/balon masa pajaknya paling singkat 7 hari dan paling lama 30 hari.
- c. Jenis reklame *shopsign*, mural, *paintwall* dan reklame berjalan/pada kendaraan masa pajaknya paling singkat 30 hari dan paling lama 365 hari.
- d. Jenis reklame spanduk, rontek, umbul-umbul, melekat/stiker/selebaran masa pajaknya paling singkat 3 hari dan paling lama 7 hari.

Pajak Reklame di Kabupaten Sleman terutang dilunasi dalam jangka waktu yang telah di tentukan bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, pajak reklame harus dilunasi paling

²⁸ *Ibid.*

lambat 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Adapun tata cara pembayaran Pajak Reklame di Kabupaten Sleman Sebagai berikut:

- a. Wajib pajak datang ke Dinas Pendapatan Daerah, mengisi formulir data objek pajak reklame seperti, Nilai Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD), materi reklame, lokasi reklame, dan masa penayangan reklame dilengkapi dengan fotokopi kartu identitas.
- b. Dinas Pendapatan Daerah melakukan penghitungan pajak reklame berdasarkan formulir data objek pajak reklame.
- c. Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- d. Terakhir wajib pajak menyetorkan pajak reklame.